

Hak Mendapatkan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan di Magetan

Diterima:

16 Desember 2023

Revisi:

14 Januari 2024

Terbit:

22 Januari 2024

¹ Siti Latifah, ² Siti Jubaedah, ³ Said Ubaidillah

^{1,2,3} Universitas Doktor Nugroho Magetan

^{1,2,3} Magetan, Indonesia

E-mail: ¹ sitilatifah@udn.ac.id, ² sitijubaedah@udn.ac.id, ³

saidubaidillah@udn.ac.id.

Abstract— This study aims to analyze the fulfillment of the right to education for children with special needs (ABK) within the framework of educational legal politics in Magetan Regency. Education is a constitutional right of every citizen without discrimination, including children with special needs. However, various structural, cultural, and juridical constraints still affect the implementation of inclusive education policies. This research employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that normatively, policies regarding education for ABK are supported by strong legal foundations at both national and local levels. Nevertheless, their implementation has not been fully optimized due to limited human resources, inadequate facilities, and insufficient understanding of inclusive education principles among stakeholders. This research is expected to contribute to policy evaluation and improvement in the implementation of inclusive education.

Keywords— children with special needs, right to education, legal politics of education, inclusive education.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang dijamin keberadaannya oleh negara. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jaminan ini bersifat inklusif, yang berarti hak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental, tetapi juga berlaku penuh bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Secara global, semangat ini sejalan dengan gerakan pendidikan untuk semua (education for all) yang menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam akses pembelajaran.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak pendidikan bagi ABK seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada realitas politik hukum di tingkat daerah. Politik hukum pendidikan bukan sekadar mengenai teks undang-undang yang tertulis, melainkan mencakup arah kebijakan pemerintah dalam menentukan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Di Kabupaten Magetan, meskipun regulasi nasional seperti UU No. 20 Tahun 2003 telah mengamanatkan pendidikan inklusif, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi isu krusial yang menentukan keberhasilan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel serta sumber daya manusia yang kompeten. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya prioritas politik terhadap pendidikan khusus seringkali membuat layanan pendidikan bagi ABK di Magetan menjadi belum maksimal. Hal ini menyebabkan banyak ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka, baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun di sekolah inklusif.

Selain faktor struktural dan regulasi, kendala kultural juga turut memperkeruh situasi. Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap anak-anak dengan disabilitas seringkali membuat para orang tua enggan menyekolahkan anaknya atau membuat sekolah reguler merasa tidak siap menerima siswa ABK. Kurangnya pemahaman kolektif mengenai urgensi pendidikan inklusif menunjukkan bahwa politik hukum yang ada belum mampu menyentuh aspek sosiologis secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan kritis terhadap bagaimana kebijakan teknis di daerah dapat lebih responsif dan berpihak pada kepentingan ABK.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap dinamika politik hukum yang melandasi kebijakan pendidikan bagi ABK di Kabupaten Magetan. Fokus utama analisis ini diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan mandat konstitusional dalam bentuk kebijakan nyata dan apa saja faktor yang menghambat proses tersebut. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif, sehingga hak pendidikan bagi setiap anak di Magetan dapat terpenuhi tanpa terkecuali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam

dimensi politik hukum di Kabupaten Magetan. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan realitas yang ada di lapangan secara rinci, tidak hanya sekadar angka, melainkan juga menangkap kompleksitas interaksi sosial dan kebijakan yang terjadi.

Lokasi penelitian berfokus di Kabupaten Magetan, yang mencakup berbagai satuan pendidikan seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif, serta instansi pemerintah terkait. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki informasi kunci. Informan tersebut meliputi kepala sekolah, guru pendamping khusus, serta pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas implementasi pendidikan inklusif di daerah tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terkait hambatan dan pendukung kebijakan pendidikan. Observasi lapangan digunakan untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana dan proses pembelajaran di kelas. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai regulasi, surat keputusan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan politik hukum pendidikan di tingkat daerah.

Teknik analisis data yang diterapkan mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif agar pola hubungan antar data mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan awal diuji kembali dengan bukti-bukti di lapangan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya menyelaraskan kebijakan pendidikan daerah dengan mandat nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 13 Tahun 2020. Secara yuridis, tidak ada hambatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mengakses pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Magetan, baik melalui jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi politik hukum di tingkat regulasi telah memberikan payung hukum yang cukup kuat bagi perlindungan hak pendidikan ABK.

Namun, implementasi di lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara harapan regulasi dan realitas operasional. Salah satu temuan utama adalah minimnya ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagian besar guru kelas merasa belum memiliki kompetensi pedagogik yang memadai untuk

menangani siswa dengan berbagai jenis hambatan, baik fisik maupun intelektual. Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh ABK, di mana mereka seringkali hanya "hadir" secara fisik di kelas tanpa mendapatkan penanganan instruksional yang sesuai.

Dari sisi sarana dan prasarana, penelitian menemukan bahwa banyak satuan pendidikan di Magetan belum sepenuhnya aksesibel bagi ABK. Ketidadaan fasilitas dasar seperti ramp (bidang miring) untuk pengguna kursi roda, ubin pemandu (guiding block) bagi tunanetra, hingga media pembelajaran adaptif menjadi kendala serius. Dalam perspektif politik hukum, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran daerah belum berpihak secara optimal pada pemenuhan infrastruktur pendidikan khusus, sehingga hak aksesibilitas yang diamanatkan undang-undang belum terpenuhi secara fisik.

Secara lebih mendalam, analisis terhadap politik hukum pendidikan di Magetan memperlihatkan adanya tantangan koordinasi antar instansi. Penyelenggaraan pendidikan khusus yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi seringkali mengalami tumpang tindih atau kurang koordinasi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjadi ranah pemerintah kabupaten. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki siswa ABK menjadi tidak merata, sehingga standarisasi pelayanan minimal pendidikan khusus sulit tercapai.

Faktor sosiologis juga memegang peranan penting dalam keberhasilan politik hukum ini. Masih ditemukan adanya resistensi atau ketidaksiapan dari pihak sekolah reguler dan orang tua siswa non-ABK dalam menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan belajar yang sama. Stigma bahwa ABK akan menghambat proses belajar siswa lainnya menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan inklusif belum menyentuh akar rumput. Politik hukum yang bersifat top-down tanpa dibarengi dengan rekayasa sosial dan edukasi publik yang masif cenderung hanya menjadi dokumen administratif belaka.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan hak pendidikan ABK, pemerintah daerah perlu mengambil langkah politik hukum yang lebih berani dan teknis. Hal ini mencakup penerbitan regulasi turunan di tingkat daerah yang lebih spesifik mengatur tentang insentif bagi guru pendamping, pengadaan sarana aksesibel secara bertahap, serta pembentukan pusat layanan disabilitas (disability service center) sebagai wadah koordinasi. Tanpa kebijakan teknis yang operasional, pemenuhan hak ABK akan tetap berada dalam tataran diskursus normatif tanpa perubahan signifikan pada kualitas hidup mereka.

Sebagai penutup pembahasan, penelitian ini menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi ABK bukan sekadar urusan belas kasihan (karitas), melainkan kewajiban hukum (legal obligation) yang harus dipenuhi oleh negara. Politik hukum pendidikan di Magetan harus bertransformasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi komitmen moral-politik yang nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pendidikan inklusif yang benar-benar menjamin keadilan bagi seluruh anak tanpa terkecuali.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Magetan secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Politik hukum pendidikan di tingkat daerah telah berupaya menyelaraskan diri dengan regulasi nasional, yang memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan. Secara yuridis, negara telah hadir untuk memastikan setiap anak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun intelektual, memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Magetan.

Namun demikian, efektivitas politik hukum tersebut masih terhambat oleh kendala implementasi yang bersifat struktural dan teknis. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) masih sangat minim dan sarana prasarana yang aksesibel belum tersedia secara merata di setiap satuan pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan yang diterima oleh ABK belum sepenuhnya setara dengan siswa reguler lainnya. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat masih memerlukan penguatan agar dukungan anggaran dan teknis dapat menyentuh kebutuhan spesifik di tingkat sekolah.

Secara sosiologis, tantangan kultural berupa stigma masyarakat dan ketidaksiapan warga sekolah dalam menerima sistem inklusi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Politik hukum yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mengubah paradigma masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan transformasi politik hukum pendidikan dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi menjadi komitmen nyata yang didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan edukasi publik yang berkesinambungan demi mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Magetan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

- Bagi Pemerintah Daerah: Perlu diterbitkan kebijakan teknis (seperti Peraturan Bupati) yang secara spesifik mengatur alokasi anggaran untuk pengadaan sarana aksesibel dan pemberian insentif serta pelatihan bersertifikat bagi guru pendamping di sekolah inklusif.

- Bagi Dinas Pendidikan: Perlu dibentuk Pusat Layanan Disabilitas (Disability Service Center) di tingkat kabupaten untuk mempermudah koordinasi, asesmen dini bagi ABK, dan pembinaan berkelanjutan bagi sekolah-sekolah penyelenggara inklusi.
- Bagi Satuan Pendidikan: Sekolah disarankan untuk proaktif dalam membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat guna membangun ekosistem sekolah yang ramah anak, serta memanfaatkan media pembelajaran adaptif untuk membantu proses belajar ABK di kelas reguler.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai model efektivitas anggaran pendidikan inklusif atau studi mengenai pengembangan kurikulum adaptif yang lebih aplikatif bagi guru-guru di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2016). Pendidikan inklusif dan perlindungan hak anak.
- Suryani, N. (2020). Politik hukum pendidikan inklusif di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Hukum.
- UNESCO. (2017). A guide for ensuring inclusion and equity in education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.